



**PUTUSAN**  
Nomor 3004 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**AGUS RAMLAN**, bertempat tinggal di Jalan Lio Mekarsari RT 02/RW 02 Desa Kujangsari Nomor 68 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Gunawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Kandidat Advokat, beralamat di Kantor Posbakum DPC Ikadin, Gedung Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan:

1. **dr. MARYONO SUMARMO, Sp.M**, bertempat tinggal di Jalan Solontongan Nomor 25 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Djoni Widjaja Aluwi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Veteran Nomor 52 A Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014;
  2. **RUMAH SAKIT RAJAWALI (RS. Rajawali)**, berkedudukan di Jalan Rajawali Nomor 73 Bandung;
  3. **dr. FRANS SUWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Padalestari Nomor 29, Setiabudi Atas Kota Bandung;
  4. **Prof. DR. dr. H. GANTIRA NATADISASTRA, Sp.M**, bertempat tinggal di RS. Cicendo Jalan Cicendo Nomor 4 Bandung;
  5. **dr. BURHANNUDIN SABIRIN**, bertempat tinggal di Jalan Asep Berlian Nomor 2/Jalan A. Yani 535, Bandung;
  6. **IKATAN DOKTER INDONESIA JAWA BARAT**, beralamat di Jalan Karang Tinggal Nomor 8 Bandung;
  7. **RUMAH SAKIT KHUSUS MATA CICENDO (RS. Mata Cicendo)**, suatu sarana kesehatan yang berkedudukan di Jalan Cicendo Nomor 4, Kota Bandung;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VII/Pembanding, Turut Terbanding I sampai dengan VI;

Dan:

1. **MAJELIS KEHORMATAN DAN KODE ETIK KEDOKTERAN**

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



**JAWA BARAT**, beralamat di Kantor Ikatan Dokter Indonesia  
Jawa Barat, di Jalan Karang Tinggal Nomor 8 Bandung;

**2. DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA c.q.  
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT c.q. DINAS  
KESEHATAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan WR.  
Supratman 73 Bandung;

**3. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)**, beralamat Jalan  
Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 1212;

**4. MAJELIS KEHORMATAN DAN DISIPLIN KEDOKTERAN  
INDONESIA (MKDKI)**, beralamat di Konsil Kedokteran  
Indonesia (KKI) Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 1212;

**5. PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS MATA INDONESIA  
(PERDAMI) Cabang Jawa Barat**, beralamat di Jalan Cicendo  
Nomor 4 Bandung 40117;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai  
dengan V/Turut Terbanding VII sampai dengan XI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat  
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Termohon Kasasi  
dahulu Tergugat I sampai dengan VII/Pembanding, Turut Terbanding I sampai  
dengan VI dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai  
dengan V/Turut Terbanding VII sampai dengan XI di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada 18 Agustus 1992 Penggugat pernah berobat ke Rumah Sakit  
Rajawali (Tergugat II) karena mengalami gangguan penglihatan yaitu mata  
kiri Penggugat memerah, namun pada saat itu, kedua mata Penggugat  
dapat melihat dengan baik serta mata sebelah kanan normal dan diakui  
tidak mendapat gangguan apapun;
2. Bahwa Penggugat dalam rangka memeriksa pada mata kirinya yang  
memerah pada Rumah Sakit Rajawali, terlebih dahulu mengikuti prosedur  
yang berlaku pada Rumah Sakit Rajawali (Tergugat II) yakni mendaftar,  
setelah mendaftar kemudian Penggugat diarahkan oleh petugas RS  
Rajawali agar pengobatannya ditangani oleh Tergugat I yang dikenal  
sebagai ahli spesialis mata pada Rumah Sakit Rajawali (Tergugat II);

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I telah memeriksa dan mengobati Penggugat, dengan cara memberikan Penggugat obat tetes mata dan tablet, hal mana Penggugat tidak mengetahui dan atau tidak pernah diberitahu oleh Tergugat I maupun pihak Rumah Sakit Rajawali (Tergugat II) mengenai merek obat apa yang diberikan kepada Penggugat tersebut, namun yang dialami dan diraksakan Penggugat obat tersebut tidak memberikan perubahan yang baik pada kondisi mata Penggugat;
4. Bahwa oleh karena belum juga baik mata Penggugat, maka pada tanggal 26 Agustus 1992 Penggugat kembali berobat pada Tergugat I, di Rumah Sakit Rajawali. Setelah diperiksa dan diobati, kemudian Penggugat diberikan resep obat salep oleh Tergugat I, hal mana salep tersebut digunakan oleh Penggugat sesuai dengan petunjuk penggunaan, namun akibat efek dari penggunaan tersebut penglihatan Penggugat bukan membaik, malah menjadi berkabut dan buram;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 1992 Penggugat kembali kontrol (melakukan pemeriksaan rutin) kepada Tergugat I, pada sarana kesehatan milik Tergugat II. Pada saat itu Tergugat I menyatakan kepada Penggugat bahwa obat salep yang diberikan pada Penggugat adalah obat yang tidak tepat/salah. Kemudian obat salep tersebut diambil oleh Tergugat I dan menyatakan agar tidak dipergunakan kembali oleh Penggugat, kemudian pada hari yang sama Tergugat I memberikan resep baru untuk ditebus oleh Penggugat di Apotik Rumah Sakit Rajawali. Obat berdasarkan resep terbaru adalah obat tetes mata yang berbentuk cair dan berminyak (tidak disebutkan jenis obatnya), yang kemudian digunakan oleh Penggugat sesuai petunjuk obat yaitu diteteskan ke kedua mata Penggugat 3 x 3 tetes sehari (berarti 3 tetes tiap mata, 3 kali sehari), namun ternyata setelah digunakan kedua mata Penggugat tidak membaik malah semakin parah, sampai tidak dapat melihat sama-sekali;
6. Bahwa pada 7 September 1992 kemudian Penggugat kembali mengunjungi Tergugat I di Rumah Sakit Rajawali yang dipimpin Tergugat II, dan menanyakan kondisinya yang menjadi tidak bisa melihat sama sekali. Lalu Tergugat I menyarankan Penggugat untuk dirawat inap di Rumah Sakit Rajawali dipimpin Tergugat II mulai hari itu (7 September 1992 sampai dengan 23 September 1992);
7. Bahwa sebelum rawat inap tersebut, keluarga dari Penggugat pernah meminta untuk Tergugat I untuk memberikan rujukan untuk pindah ke dokter lain yang mungkin lebih mampu untuk memberikan perawatan atau

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan yang lebih memadai bagi Penggugat, namun kemudian Tergugat I memaksa Penggugat dan keluarganya untuk memasukkan Penggugat kedalam perawatan inap di Rumah Sakit Rajawali;

8. Bahwa pada saat rawat inap tersebut Tergugat I kembali memeriksa rutin Penggugat, dan menyatakan bahwa obat yang menjadikan buta tersebut (mereferensikan pada obat tetes yang terakhir diresepkan oleh Tergugat I pada Penggugat), agar tidak digunakan lagi, bahkan lebih jauh obat tersebut diambil/diamankan oleh Tergugat I, namun selama Penggugat dalam perawatan inap di Rumah Sakit Rajawali kondisi mata Penggugat tidak mengalami perubahan, atau tetap dalam kondisi tidak dapat melihat (buta total);
9. Bahwa pada akhir masa rawat inap, Tergugat I menyuruh Penggugat pulang dengan memberi instruksi untuk tetap melakukan pemeriksaan rutin seminggu sekali ke Rumah Sakit Rajawali;
10. Bahwa dalam kurun sampai Februari 1993, perawatan tersebut Penggugat mengalami kesakitan apabila dipegang rambutnya dan apabila mendengar orang sedang berjalan dengan diseret kakinya, atau benda jatuh, menimbulkan efek rasa sakit luar biasa di kepala Penggugat, dan dalam kurun waktu tersebut selain kedua mata Penggugat menjadi tidak dapat melihat, apabila ditekan dan dipegang akan terasa amat sakit hal mana sebelum berobat pada Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tidak memiliki latar belakang sakit penyakit apapun, yang ada hanya gangguan mata kiri yang memerah;
11. Bahwa pada Juli tahun 1993 sampai dengan September 1995 Penggugat yang tertekan bathinnya karena senyatanya tidak dapat melihat lagi selayaknya sebagai mana layaknya manusia normal, kemudian untuk mempertahankan hidup dan meraih masa depannya dengan pendidikannya dipindahkan dari Sekolah Menengah Atas pindah ke Sekolah Luar Biasa Wiyata Guna beralamat di Jalan Pajajaran Nomor 52, untuk mengambil pendidikan dan pelatihan kejuruan atas biaya Penggugat sendiri;
12. Bahwa perawatan mata dengan rawat jalan terus dilakukan Penggugat dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996, (4 tahun), pada kurun waktu tersebut diberitahukan oleh Tergugat I dalam rangka perawatan dan pengobatan mata Penggugat, Penggugat diperintahkan oleh Tergugat I agar tidak perlu melakukan pendaftaran di bagian pendaftaran Rumah Sakit Rajawali sebagaimana biasanya, melainkan diminta agar langsung menemui Tergugat I saja selama mata Penggugat masih tidak dapat melihat;

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa masih dalam kurun waktu tersebut juga Tergugat I pernah memerintahkan Penggugat untuk diperiksa kesehatan kepada bagian penyakit dalam yang saat itu ditangani oleh Dr. Frans Suandi (Tergugat III), seorang dokter ahli penyakit dalam di Rumah Sakit Rajawali. Hal mana Penggugat tidak tahu dan tidak diberitahukan alasan apa Penggugat harus diperiksa oleh Tergugat III, dan senyatanya Penggugat harus diperiksa oleh Tergugat III, dan senyatanya Penggugat percaya saja pada perintah Tergugat I;
14. Bahwa diketahui kemudian selama dalam perawatan rutin kurun waktu 1992-1996 tersebut ternyata Tergugat I kemudian dipindahtugaskan ke Rumah Sakit Al-Islam Baleendah, Kabupaten Bandung;
15. Bahwa sampai dengan tahun 2003-2006 dengan adanya pemindahan tugas dari Tergugat I tersebut, Penggugat tetap menjalani pemeriksaan rutin di tempat tugas Tergugat I yang baru, sampai dengan tahun 2003, dimana pemeriksaan rutin Penggugat dilanjutkan di tempat praktek Tergugat I di Jalan Solontongan Nomor 25 Bandung;
16. Bahwa dalam seluruh proses perawatan Penggugat tidak pernah mendapatkan informasi baik dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mengenai perawatan ataupun isi dari rekam medis selama perawatan yang dijalani Penggugat. Sebaliknya, ketika Penggugat menanyakan kondisi dirinya yang malah semakin memburuk, Penggugat tidak diberikan informasi melainkan dianggap tidak dapat menerima suratan nasib, serta disebut memiliki penyakit lain yang tetap tidak dibuktikan oleh pemeriksaan dokter manapun;
17. Bahwa pada tahun 2004, Penggugat mencoba mencari keadilan dengan mengajukan gugatan Nomor Perkara 337/Pdt/G/2004/PN Bdg., dimana terbukalah suatu fakta bahwa rekam medis dari Penggugat telah dimusnahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
18. Bahwa dengan alasan ketentuan dari peraturan menteri kesehatan Nomor 749/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis untuk isi yang disyaratkan harus ada dalam rekam medis dijabarkan sebagai berikut:
  - i. BAB IV ISI REKAM MEDIS
  - ii. Pasal 15:
  - iii. "Minimal pada sarana pelayanan rawat jalan, rekam medis harus memuat: identitas, *anamnese* dan tindakan atau pengobatan. Hal ini bukan berarti data lain tidak diperlu dimuat dalam rekam medis rawat jalan, namun disini diharapkan bahwa sarana pelayanan kesehatan

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



yang minimal sekalipun fasilitasnya tetap melakukan penyelenggaraan rekam medis minimal memuat data di atas, agar kegunaan rekam medis digunakan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih baik.

iv. Pasal 16:

v. "Pelayanan rawat inap memerlukan data yang lebih lengkap, maka ditentukan data minimal yang harus terkandung dalam rekam medis agar kebutuhan akan informasi dapat terpenuhi dan kegunaan rekam medis dapat digunakan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka harus memuat:

- identitas pasien;
- *anamnese*;
- riwayat penyakit;
- hasil pemeriksaan laboratorik;
- diagnosis;
- persetujuan tindakan medik;
- tindakan/pengobatan;
- catatan perawat;
- catatan observasi klinis dan hasil pengobatan;
- resume akhir dan evaluasi pengobatan";

Sehingga amat sangat berarti suatu rekam medis bagi pasien, bahkan akan mempengaruhi tindakan medis yang akan diterima oleh pasien, sehingga wajarlah dapat beresiko pada keselamatan jiwa pasien. Maka wajar dan patutlah bagi Penggugat untuk memperjuangkan haknya akan rekam medis Penggugat;

19. Bahwa atas anjuran dari pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam perkara Nomor 337/Pdt/G/2004/PN Bdg., maka Penggugat menempuh upaya pengaduan kepada Tergugat IV, dan kemudian diadakan sidang untuk mendengarkan serta pemeriksaan terhadap Penggugat atas perintah dari Tergugat IV dengan menugaskan para anggota majelis pimpinan Tergugat IV, pada Tergugat V untuk melakukan pemeriksaan visum terhadap Penggugat, namun alangkah kagetnya karena ternyata dengan berbagai alasan Tergugat V menolak memberikan resume hasil pemeriksaan pada kuasa sah Penggugat, dengan alasan harus memberikan hasil pemeriksaan kepada Penggugat yang sampai gugatan ini diajukan di muka pengadilan Penggugat belum menerimanya atau dengan kata lain baik Tergugat IV maupun Tergugat V belum pernah

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya. Bahwa dalam Permenkes *a quo* pada Bab III Pemilikan Dan Pemanfaatan;

- Pasal 10 tertulis kepemilikan atas rekam medis sebagai berikut:
  1. Pasal ini menjelaskan siapa yang memiliki berkas rekam medis dan siapa yang memiliki isi yang terkandung dalam rekam medis. Pemilik berkas rekam medis adalah sarana pelayanan kesehatan dimana pasien mendapat pelayanan kesehatan, sedangkan, pemilik isi dari kandungan rekam medis adalah pihak pasien.
- Serta dalam Permenkes *a quo* Pasal 5 berbunyi:
  1. Isi dari rekam medis harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bertugas mengisinya, maka setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi tanda tangan dan nama terang dari petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan medis.
- Jo. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 52 disebutkan adalah hak pasien untuk:

Pasien, dalam menerima pelayanan pada Praktik Kedokteran, mempunyai hak:

  - a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3);
  - b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
  - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - d. menolak tindakan medis; dan
  - e. mendapatkan isi rekam medis;

20. Bahwa Penggugat telah menempuh prosedur pengaduan atas persoalan ini kepada Tergugat VI (IDI Jawa Barat), dan seharusnya hal tersebut oleh Tergugat VI ditindaklanjuti kepada Turut Tergugat I (Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran Jawa Barat) namun, Penggugat Hanya mendapat undangan dari Tergugat VI pada sesuai surat Nomor 029/IDI.Wil/Jab/III/2005 tertanggal 30 Maret 2005, untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 5 April 2005, yang mana selain Penggugat di hadapkan pada Majelis Pimpinan IDI, dan dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Tergugat IV di laboratorium dan tempat pemeriksaan dari Tergugat VII, dan seharusnya diberikan suatu rekomendasi tindak penyelesaian, atau risalah kesimpulan pertemuan oleh Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran Jawa Barat (Turut Tergugat I), namun hingga hari ini tidak ada tindak lanjut yang nyata dalam bentuk apapun, sehingga dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pengajuan gugatan. Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalam Permenkes 749a/ /Menkes/Per/XII/1989 Pasal 10, Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pada Pasal 17, maka patutlah kita mengingat pasal 570 KUH Perdata tentang hak milik (*Eigendom*), yang berbunyi:

1. "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan";
  - ii. Dimana sesuai asas hukum perdata yaitu hak milik adalah hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat (*droit inviolable el sacre*) dengan memperhatikan fungsi sosial dan larangan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) dari pemilik dan/atau para pemilik;
21. Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalam Permenkes 749a// Menkes/PER/XII/1989 Pasal 10, Jo. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 17, maka patutlah kita mengingat Pasal 570 KUH Perdata tentang hak milik (*eigendom*), yang berbunyi:
1. "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan";
  - ii. Dimana sesuai asas hukum perdata yaitu hak milik adalah hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat (*droit inviolable el sacre*) dengan memperhatikan fungsi sosial dan larangan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) dari pemilik dan/atau para pemilik;
22. Bahwa terutama pemilik dari suatu hak milik yang terikat dan tidak dapat dibagi-bagi. Hal yang mana secara jelas tertulis dalam ketentuan tentang rekam medis bahwa dokumen adalah milik dokter (tenaga kesehatan)

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014





dan/atau rumah sakit (sarana kesehatan), dan isi rekam medis adalah milik pasien sehingga antara Dokter, Rumah Sakit dan pasien adalah para pemilik (*eigenaar*) yang memiliki kepemilikan bersama (*mede eigendom*) terhadap rekam medis;

23. Bahwa terhadap pencampuran atau persatuan benda diatur dalam Pasal 607 BW yang dengan jelas menyatakan :

Bila barang baru itu terbentuk bukan karena perbuatan manusia, melainkan karena pengumpulan pelbagai bahan milik beberapa orang secara kebetulan, maka barang baru itu merupakan milik bersama dari orang-orang itu menurut keseimbangan harga bahan-bahan tersebut yang semula dimiliki mereka masing-masing;

Dalam hal ini jelas kesehatan dan keselamatan nyawa dari Penggugatlah, selain dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama menjalani perawatan, dan mengingat bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Manual Rekam Medis penyusun, Sjamsuhidajat ...(et al.), penyunting Abidinsyah Siregar, Dad. Murniah.- Jakarta:Konsil Kedokteran Indonesia, 2006. Halaman 8 yang dengan jelas menyatakan:

“pemilik dari isi rekam medis adalah pasien”

maka apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai sesama *eigenaar* melakukan pemusnahan dari rekam medis jelas dan patutlah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hak kepemilikan dari Penggugat, dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

24. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII, menolak memberikan isi hasil pemeriksaah visum yang merupakan gambaran kondisi dari Penggugat yang adalah bagian dari rekam medis, yang mana adalah milik Penggugat, maka layak dan patutlah Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII sebagai sesama pemilik (*eigenaar*) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

25. Bahwa sesuai dengan Pasal 574 KUH Perdata yang menyatakan: Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya;  
Dan senyatanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII, tidak mampu untuk mengembalikan milik Penggugat yaitu isi rekam medis, maka patut dan layaklah Para Tergugat dianggap telah menimbulkan kerugian terhadap

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta telah memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Sehingga patut dan layaklah Penggugat mendapatkan ganti kerugian yaitu pemeriksaan kembali kesehatannya secara menyeluruh sebagai upaya membuat rekam medis baru, dan sebagai ganti kerugian akibat dilakukannya pengobatan tanpa memperhatikan rekam medis atau tanpa mengacu kepadanya, maka pantaslah Penggugat menerima pengobatan untuk mengembalikan kondisi tubuh Penggugat seperti semula atau setidaknya mengembalikan fungsi tubuh dan kesehatan Penggugat sampai semaksimal mungkin, dan apabila diperlukan, haruslah menunjuk pihak penyedia sarana kesehatan dengan kemampuan terbaik baik di Indonesia maupun di luar negeri dengan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara nasional maupun internasional atas biaya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. seluruhnya dalam hal ini ditafsirsetidaknya sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah);

26. Bahwa hingga gugatan ini di ajukan baik, Tergugat VI. dan Turut Tergugat I, tidak memberikan tanggapan apapun terhadap pengaduan dari Penggugat, maka patut disangka ada iktikad tidak baik dari Tergugat II dan turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Tergugat IV, sesuai dengan ketentuan pada peraturan Perundangan Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 49 Ayat (3) yang berbunyi:

(3) Pembinaan dan pengawasan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi profesi. "Dan mengingat pada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi:

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";

Maka patut dan adil Tergugat II pun harus dihukum untuk secara tanggung rentang diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kelalaian Tergugat I-VIII;

27. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sebagaimana terurai pada posita-posita di atas menurut hemat Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo. 1367 KUHPerdara, selaku demikian mohon kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sebagaimana terurai di atas telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial yakni:

A. Kerugian materiil:

- a. biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka perawatan dan pengobatan (kurang lebih selama 18 tahun) telah mencapai Rp50.000.000,00;
- b. biaya untuk pengobatan dan perawatan Penggugat sampai dengan Penggugat bisa melihat kembali dalam hal ini ditafsir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

B. Kerugian immaterial:

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami tekanan bathin, merasa malu, minder, hilang kepercayaan diri dan semangat untuk mencapai masa depan, hal ini sulit diukur, namun dalam kesempatan ini Penggugat mohon dipersamakan dengan uang sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Hakim yang mulia dianggap pantas dan adil;

Selaku demikian mohon kepada Hakim pemeriksa menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi tersebut secara seketika dan tunai kepada Tergugat;

29. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak *illusoir* atau sia-siu dikemudian hari, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat yang dalam kesempatan ini mohon diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan setempat terletak dan dikenal di Jalan Solontongan Nomor 25 Bandung milik Tergugat I;
- Tanah dan bangunan setempat terletak dan dikenal di Jalan Rajawali Nomor 73 Bandung milik Tergugat II;
- Tanah dan bangunan setempat terletak dan dikenal di Jalan Cicendo Nomor 4, Kota Bandung milik Tergugat VII,
- Tanah dan bangunan terletak dan dikenal di Jalan Padalestari Nomor 29, Setiabudi Atas, Kota Bandung, milik Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan terletak dan dikenal di Jalan Asep Berlian Nomor 2/Jalan A. Yani 535, Bandung milik Tergugat V;  
Dan atau harta-harta benda lainnya yang akan diajukan dalam permohonan kemudian, namun mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan *a quo*;

30. Bahwa diajukan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V adalah semata-mata untuk dapat membantu terangnya suatu perkara dan diperintahkan oleh hakim pemeriksa untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;

31. Bahwa gugatan ini diajukan dengan iktikad baik dan dengan bertentangan dengan hukum karenanya berbasalan hukum bagi hakim pemeriksa memanggil para pihak, menyidangkan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat yang diperinci sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

- a Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka perawatan dan pengobatan (kurang lebih selama 18 tahun) telah mencapai Rp50.000.000,00;
- b. Biaya untuk pengobatan dan perawatan Penggugat sampai dengan Penggugat bisa melihat kembali dalam hal ini ditafsir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

B. Kerugian immaterial:

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami tekanan bathin, merasa malu, minder, hilang kepercayaan diri dan semangat untuk mencapai masa depan, hal ini sulit diukur, namun dalam kesempatan ini Penggugat mohon dipersamakan dengan uang sejumlah

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Hakim yang mulia dianggap pantas dan adil;

4. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan setempat terletak di Jalan Solontongan Nomor 25 Bandung milik Tergugat I;
  - b. Tanah dan bangunan setempat terletak dan dikenal di Jalan Rajawali Nomor 73 Bandung milik Tergugat II;
  - c. Tanah dan bangunan setempat beralamat di Jalan Cicendo Nomor 4, Kota Bandung milik Tergugat VII;
  - d. Tanah dan bangunan beralamat di Jalan Padalestari Nomor 29 Setiabudi atas, Kota Bandung, milik Tergugat III;
  - e. Tanah dan bangunan setempat dan terletak dan dikenal di Jalan Asep Berlian Nomor 2/Jalan A. Yani 535, Bandung milik Tergugat V;Dan atau harta-harta benda lainnya yang akan diajukan dalam permohonan kemudian, namun mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan *a quo*.
5. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Turut Tergugat;

Atau: Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, VII dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat IV:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/samar-samar oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke* (N.O.);
  - 1.1. Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat baik dalam *posita* maupun dalam *petitumnya* yakni dalam gugatan Penggugat poin 6, menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 7 September 2011 kemudian Penggugat kembali mengunjungi Tergugat I di Rumah Sakit Rajawali dan menanyakan kondisinya yang menjadi tidak bisa melihat sama sekali lalu Tergugat I menyarankan Penggugat untuk dirawat inap di Rumah Sakit Rajawali mulai hari itu "7 September 1992 sampai dengan 23 September 1992 "

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam poin tersebut sangat jelas adanya kekaburan atau ketidakjelasan gugatan mengenai adanya perbedaan waktu yang mana pada awal kalimat menyebutkan tanggal 7 September 2011 sedangkan kemudian pada poin tersebut pula Penggugat mendalilkan kejadiannya pada tahun 1992. sehingga gugatan Penggugat secara hukum dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, samar-samar (*obscuur libel*) maka karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

- 1.2. Bahwa begitu pula dalam poin 26 gugatan Penggugat adanya kekaburan atau ketidakjelasan maksud dan gugatan Penggugat yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut:

"maka patut disangka ada iktikad tidak baik dari Tergugat II dan Turut Tergugat I yang seharusnya melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sesitai dengan ketentuan pada Peraturan Perundangan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pada Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi "Pembinaan dan Pengawasan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Organisasi Profesi dan seterusnya";

Jelas disini sangat tidak jelas I kabur karena Tergugat II bukanlah organisasi yang berwenang untuk pembinaan dan pengawasan melainkan bahwa Tergugat II adalah sebuah sarana pelayanan kesehatan dan dalam teks tersebut bermakna pula bahwa Tergugat II harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat II sendiri, oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum harus dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, samar-samar (*obscuur libel*) dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (N.O.);

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, gelap atau kabur serta harus dianggap tidak berdasar hukum, dalam kasus ini fakta-fakta atau peristiwa yang menjadi objek gugatan tidak mempunyai dasar, namun demikian karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan penggugat- harus-dianggap cacat formil. dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini seperti seperti diuraikan dalam Penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., Dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 57 sampai dengan 58 bahwa:

"*Fundamentum petendi*, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akrab digunakan, antara lain:

- *Positum* atau bentuk jamak disebut *posita* gugatan, dan
- Dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan;

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau data gugatan, muncul dua teori:

1. Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. Kedua, teori individualisasi (*individualisaering meade*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang Pengadilan. Tentang hal itu Prof. Sudikno mengemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan: perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat;

Unsur *fundamentum petendi*:

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori di atas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit, penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terdadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* (gugatan yang gelap);

Sehubungan dengan itu *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1. Dasar hukum (*rechtelijke grond*);

Memuat penegasan atau penjelasan mengenal hubungan hukum antara;



- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

## 2. Dasar fakta (*feitelijke grond*);

Memuat penjelasan pernyataan mengenai;

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Berdasarkan penjelasan di atas, *posita* yang dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel* adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memitit penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud;

3. Gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak, (*plurium litis consortium*) dan karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke* (N.O) dengan alasan bahwa daiam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dalam hal ini Penggugat telah menggugat juga instansi-milik pemerintah (seperti Tergugat VII) dimana pertanggung jawabannya adalah secara *vertikal* ke atas untuk itu seharusnya Penggugat turut menggugat instansi yang membawahnya, namun daiam gugatan Penggugat, Para Turut Tergugat dengan instansi yang berada diatasnya dimasukan oleh Penggugat sebagai Tergugat maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat disimpulkan tidak sempurna, kabur dan sajah pihak dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dilolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima *niet ontvankelijke* (N.O); Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat dapat disimpulkan telah kabur/tidak jelas serta tidak berdasar dan cacat serta kurang pihak, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke* (NO).

Eksepsi Tergugat VII:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/samar-samar oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke* (NO.);



- 1.1. Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat baik dalam *posita* maupun dalam *petitumnya* yakni dalam gugatan Penggugat poin 6, menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 7 September 2011 kemudian Penggugat kembali mengunjungi Tergugat I di Rumah Sakit Rajawali, dan menanyakan kondisinya yang menjadi tidak bisa melihat sama sekali, lalu Tergugat I menyarankan Penggugat untuk dirawat inap. di Rumah Sakit Rajawali mulai hari itu "7 September 1992 sampai dengan 23 September 1992"

Dalam poin tersebut sangat jelas adanya kekaburan atau ketidakjelasan gugatan mengenai adanya perbedaan waktu yang mana pada awal kalimat menyebutkan tanggal 7 September 2011 sedangkan kemudian pada poin tersebut pula Penggugat mendalilkan kejadiannya pada tahun 1992, sehingga gugatan Penggugat secara hukum dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, samar-samar (*obscur libel*) maka karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard (N.O.)*;

- 1.2. Bahwa begitu pula dalam poin 26 gugatan Penggugat adanya kekaburan atau ketidakjelasan maksud dari gugatan Penggugat yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut:

"maka patut disangka ada iktikad tidak baik dari Tergugat II dan Turut Tergugat I yang seharusnya melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 49 Ayat (3) yang berbunyi "Pembinaan dan Pengawasan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Organisasi Profesi dan seterusnya... "

Jelas disini sangat tidak jelas/kabur karena Tergugat II bukanlah organisasi yang berwenang untuk pembinaan dan pengawasan melainkan bahwa Tergugat II adalah sebuah sarana pelayanan kesehatan dan dalam teks tersebut bermakna pula bahwa Tergugat II harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat II sendiri, oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum harus dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, samar-samar

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*) dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, gelap atau kabur serta harus dianggap tidak berdasar hukum, dalam kasus ini fakta-fakta atau peristiwa yang menjadi objek gugatan tidak mempunyai dasar, namun demikian karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan Penggugat harus dianggap cacat formil, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini seperti seperti diuraikan dalam Penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 57 sampai dengan 58 bahwa:

"*Fundamentum petendi*, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, antara lain:

- *Positum* atau bentuk jamak disebut *posita* gugatan, dan
- Dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan;

*Posita* atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Mengenai pemusn *fundamentum petendi* atau dalil gugatan, muncul dua teori:

1. Pertama, disebut *substantiëring theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. Kedua, teori individualisasi (*individualisatie theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang Pengadilan. Tentang hal itu Prof. Sudikno mengemukakan salah satu

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan: perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat;

Unsur *fundamentum petendi*;

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori di atas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit, penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* gugatan yang gelap);

Sehubungan dengan itu *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat; memuat dua unsur:

1. Dasar Hukum (*rechtelijke grond*), memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara;

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan;
- antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2. Dasar fakta (*Factische Grond*);

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat; Berdasarkan penjelasan di atas, *posita* yang dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud;

3. Gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak, (*plurium litis consortium*) dan karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke* (N.O) dengan alasan bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VII dan Para Turut Tergugat, dalam hal ini Tergugat VII adalah Rumah Sakit Mata milik Pemerintah yang mana dalam hal ini pertanggungjawaban rumah sakit tersebut dan pertanggung jawabannya vertikal ke atas untuk itu seharusnya Penggugat memasukan instansi yang membawahi Rumah Sakit Mata Cicendo (Tergugat VII) sebagai Tergugat, begitu pula dengan Para Turut Tergugat karena semuanya

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



memiliki pertanggungjawaban secara vertikal, namun dalam gugatan Penggugat, Para Turut Tergugat dengan instansi yang berada di atasnya dimasukkan oleh Penggugat sebagai Tergugat maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat disimpulkan tidak sempurna, kabur dan salah pihak dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankeijike* (N.O.);

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat dapat disimpulkan telah kabur/tidak jelas serta tidak berdasar dan cacat serta kurang pihak, apabila ditujukan kepada Tergugat VII dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke* (NO);

Eksepsi Turut Tergugat V;

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/samar-samar oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvanketijike* (N.O);

1.1. Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat baik dalam *posita* maupun dalam *petitumnya* yakni dalam gugatan Penggugat poin 6. menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 7 September 2011 kemudian Penggugat kembali mengunjungi Tergugat I di Rumah Sakit Rajawali, dan menanyakan kondisinya yang menjadi tidak bisa melihat sama sekali lain Tergugat I menyarankan Penggugat untuk dirawat inap di Rumah Sakit Rajawali mulai hari itu "7 September 1992 sampai dengan 23 September 1992";

Dalam poin tersebut sangat jelas adanya kekaburan atau ketidakjelasan gugatan mengenai adanya perbedaan waktu yang mana pada awal kalimat menyebutkan tanggal 7 September 2011 sedangkan kemudian pada poin tersebut pula Penggugat mendalilkan kejadiannya pada tahun 1992, sehingga gugatan Penggugat secara hukum dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, samar-samar (*obscuur libel*) maka karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*.(N.O);

1.2. Bahwa begitu pula dalam poin 26 gugatan Penggugat adanya kekaburan atau ketidakjelasan maksud dari gugatan Penggugat yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut:

"maka patut disangka ada iktikad tidak baik dari Tergugat II dan Turut Tergugat I yang seharusnya melaksanakan kewajiban melakukan

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014





pengawasan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Perundangan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 49 Ayat (3) yang berbunyi "Pembinaan dan Pengawasan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh organisasi profesi dan seterusnya";

Jelas disini sangat tidak jelas kabur karena Tergugat II bukanlah Organisasi yang berwenang untuk pembinaan dan pengawasan melainkan bahwa Tergugat II adalah sebuah sarana pelayanan kesehatan dan dalam teks tersebut bermakna pula bahwa Tergugat II harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat II sendiri, oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum harus dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, samar-samar (*obscuur libel*) dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklard* (NO);

2. Bahwa: gugatan Penggugat tidak jelas, gelap atau kabur serta harus dianggap tidak berdasar hukum, dalam kasus ini fakta-fakta atau peristiwa yang menjadi objek gugatan tidak mempunyai dasar, namun demikian karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan Penggugat harus dianggap cacat formil, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini seperti seperti diuraikan dalam penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 57 sampai dengan 58 bahwa: "*Fundamentum petendi*, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van delis*) dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang ada digunakan, antara lain:

- *Positum* atau bentuk jamak disebut *posita* gugatan, dan;
- dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan;

*Posita* atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau gugatan, muncul dua teori;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



1. Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. Kedua, teori individualisasi (*individualisaering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperhatikan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang Pengadilan. Tentang hal itu Prof. Sudikno mengemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan: perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat;

Unsur *Fundamentum Petendi*;

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori diatas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit, penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* (gugatan yang gelap);

Sehubungan dengan itu *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1. Dasar hukum (*rechtelijke grond*);

Memuat penegasan atau penjelasan mengenal hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grand*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai;

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Berdasarkan penjelasan di atas, *posita* yang dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud;

3. Gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak, (*plurium litis consortium*) dan karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke* (N.O) dengan alasan 'bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dalam hal ini Penggugat telah menggugat juga instansi milik pemerintah (seperti Tergugat VII) dimana pertanggungjawabannya adalah secara vertical ke atas untuk itu seharusnya Penggugat turut menggugat instansi yang membawahnya, namun dalam gugatan 'Penggugat, Para Turut Tergugat dengan instansi yang berada diatasnya dimasukan oleh Penggugat sebagai Tergugat maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat disimpulkan tidak sempurna kabur dan salah pihak dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke* (NO);

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat dapat disimpulkan telah kabur/tidak jelas serta tidak berdasar dan cacat serta kurang pihak, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke* (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Bdg., tanggal 14 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat yang diperinci sebagai berikut:
  - o Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangka perawatan dan pengobatan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - o Kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat III, Tergugat IV, V, VI, VII serta Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
5. Menghukum untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 400/PDT/2013/PT BDG, tanggal 4 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dr. MARYONO SUMARMO, Sp.M;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 14 Maret 2013 Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, masing-masing untuk tingkat pertama sebanyak Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Prodeo) Nomor 11/Pdt/KS/2014/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding pada tanggal 1 April 2014;
2. Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 2 April 2014;
3. Termohon Kasasi XI dahulu Turut Tergugat IV/Turut Terbanding X pada tanggal 28 Maret 2014;

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, II, Turut Termohon Kasasi IV/Tergugat I, II, Turut Tergugat IV/Pembanding, Turut Terbanding X, Turut Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 11 April 2014, 14 April 2014 dan 17 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum melalui pertimbangan hukumnya pada halaman 4 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mempersoalkan kegagalan hasil pengobatan mata Penggugat yang dilakukan Tergugat I, selaku dokter spesialis mata pada rumah sakit Rajawali Bandung (Tergugat II); *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut keliru karena memahami konteks perkara Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Bdg., secara parsial. Apabila diteliti lebih dalam lagi melalui penelaahan jawaban, replik, duplik, kesimpulan akhir serta seluruh berita acara persidangan, serta arah pembuktian para pihak yang berperkara, maka dapat diperoleh gambaran yang gamblang bahwa sesungguhnya persoalan hukum yang menjadi pokok persoalan yang dialami oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah perbuatan melawan hukum berupa pemusnahan rekam medis milik Pemohon Kasasi secara melawan hukum yang berakibat merugikan Pemohon Kasasi karena kehilangan hak pembuktian dalam rangka mencari kebenaran mengenai penyebab kebutaannya. Jadi bukan kegagalan penanganan pengobatan yang dilakukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Jika *Judex Facti* meneliti lagi seluruh berkas perkara secara *komprehensif*, maka dapat diketahui bahwa Pemohon Kasasi sebelum diajukannya gugatan perkara ini pernah mengajukan gugatan malpraktik kedokteran Nomor 337/Pdt.G/2004/PN Bdg, dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam putusan perkara tersebut diakui bahwa rekam medis milik Pemohon Kasasi telah dimusnahkan dengan mengacu pada Permenkes Nomor 749a/MENKES/PER/XII/1989. Untuk itu *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Bdg.,

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimintakan banding, telah tepat pertimbangan hukumnya halaman 79 angka 5 menyatakan:

"...Penggugat pernah mengajukan gugatan malpraktik kedokteran dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam persidangan tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat II (dahulu sebagai Tergugat I) sebagaimana tertulis dalam putusan perkara Nomor 337/Pdt.G/2004/PN.Bdg halaman 9 terbukti rekam medis milik Penggugat telah dihancurkan oleh Tergugat II (dahulu sebagai Tergugat I) dengan mengacu pada Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989. Padahal sebelumnya Penggugat telah berkali-kali meminta rekam medis tersebut atau setidaknya memberikan salinan isi rekam medis atau resume medis Penggugat, untuk mengetahui penyebab kebutaannya. Akibatnya dalam persidangan tersebut tidak dapat diajukan bukti formil berupa rekam medis yang merupakan bukti terpenting untuk membuka kebenaran atau kesalahan tindakan medis oleh Tergugat I";

Adapun rangkaian kronologis dalam gugatan Nomor 281/PdtG/2012/PN Bdg., merupakan kejadian-kejadian yang menjadi latar belakang diajukan gugatan ini bukan pokok gugatan. Dengan demikian, gugatan Perkara Nomor 281/PdtG/2012/PN Bdg., adalah eksese dari gugatan perkara Nomor 337/Pdt.G/2004/PN Bdg., dan setelah diperhatikan secara saksama baik dari materi gugatan, alat bukti, arah pembuktian serta berita acara persidangan perkara Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Bdg., kedua perkara tersebut memiliki karakter dan tujuan yang berbeda dimana perkara Nomor 337/Pdt.G/2004/PN Bdg., merupakan perkara Malpraktik berupa kesalahan penanganan penyakit yang tidak dapat dibuktikan akibat dimusnahkannya rekam medis milik Pemohon Kasasi, sementara Perkara Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Bdg., merupakan perkara perbuatan melawan hukum berupa pemusnahan rekam medis secara melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi karena menyebabkan tidak dapat dibuktikan perkara Nomor 337/Pdt.G/2004/PN Bdg;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum melalui pertimbangan hukumnya halaman 5 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dengan demikian, untuk membuktikan apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, seharusnya dibuktikan lebih dulu dugaan malpraktik medik dan bukan hanya mempertimbangkan tidak diperolehnya rekam medis yang merupakan hak Penggugat untuk memperoleh informasi, lalu menyimpulkan, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Cara memeriksa

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan mengadili demukian, bertentangan dengan Pasal 179 Ayat (2) HIR, yang menyebutkan, Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan";

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum dengan menganggap bahwa untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, harus dibuktikan dulu dugaan malpraktek. Bagaimana mungkin membuktikan dugaan malpraktek sementara Pemohon Kasasi sebagai pasien gagal memperoleh hak informasi karena rekam medisnya sebagai bukti utama dugaan malpraktik telah dimusnahkan? Dengan demikian pola berfikir Majelis Hakim tersebut sangat tidak logis dan keliru sehingga terlihat dengan jelas sebagai pengalihan pokok perkara yang telah diperiksa dalam persidangan berupa PMH pemusnahan rekam medis menjadi malpraktik kesalahan pengobatan yang tidak mungkin dapat dibuktikan mengingat rekam medisnya telah dimusnahkan;

Dengan demikian, untuk lebih jelas lagi mohon Yang Mulia *Judex Juris* Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan untuk membaca dan menelaah kembali seluruh berkas perkara, bukan hanya membaca sepintas surat gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, sehingga diperoleh putusan yang benar-benar sesuai dengan hukum dan keadilan dengan hanya berpedoman pada seluruh rangkaian proses persidangan yang telah dijalani oleh Pengadilan Negeri Bandung yang tertuang dalam seluruh berkas perkara;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum melalui pertimbangan hukumnya halaman 5 alinea terakhir yang menyatakan:

"menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* terdapat bagian yang saling kontradiksi pada bagian fakta hukum disimpulkan gugatan Penggugat bukan gugatan malpraktik dokter sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut sementara pada bagian lain dipertimbangkan ada persangkaan Tergugat I dan Tergugat II telah beritikad buruk guna memusnahkan bukti atas dugaan malpraktik medik....";

*Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung dalam putusnya memang tidak mempertimbangkan dugaan malpraktik dokter, karena dari seluruh surat-surat yang diajukan para pihak dan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan, memang Penggugat tidak sedang mempersoalkan malpraktik kedokteran, akan tetapi pemusnahan rekam medis yang merugikan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi). Adapun *Judex Facti* Pengadilan

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



Tinggi Bandung salah memahami maksud dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya antara fakta hukum dengan pertimbangan hukum yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut kami kutip pertimbangan sebagaimana dimaksud oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tersebut sebagai berikut:

- Pada pertimbangan hukum bagian fakta hukum halaman 78 alinea ke-3 angka 2 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa awal terjadinya kebutaan dimaksud berdasarkan keterangan saksi Solihin dan Dadan Sukmana di bawah sumpah menyatakan "akhir bulan Agustus 1992, kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat mengalami iritasi mata dan berobat ke Rumah Sakit Rajawali. Beberapa hari kemudian tepatnya di awal bulan September 1992, seluruh warga di sekitar rumah Penggugat digemparkan oleh berita bahwa Penggugat mengalami kebutaan" dengan demikian terbukti bahwa peristiwa kebutaan yang dialami oleh Penggugat terjadi dalam kurun waktu ketika Penggugat berobat kepada Tergugat I di Rumah Sakit Rajawali (Tergugat II), pada tahun 1992. Oleh karena itu terbukti telah terjadi keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak selama Penggugat diobati oleh Tergugat I di Rumah Sakit Rajawali (Tergugat II). Namun demikian, mengingat gugatan ini bukanlah gugatan malpraktik kedokteran majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut, namun jelas telah yakin bahwa peristiwa kebutaan merupakan tonggak awal persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung";

- Pada pertimbangan hukum halaman 82 alinea ke-2 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung menyatakan sebagai berikut;

"Menimbang bahwa dan fakta tersebut di atas tidak berlebihan jika majelis mendapat persangkaan Tergugat I dan Tergugat II, telah beriktikad buruk guna memusnahkan bukti atas dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan cara setelah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan adanya indikasi adanya kesalahan yang terekam dalam rekam medis pada Tergugat II, Tergugat I selanjutnya memindahkan pengobatan Penggugat ke tempat praktek pribadinya dengan dibuatkan rekam medis baru. Selanjutnya di tempat berobat yang baru tersebut Tergugat I mengobati Penggugat agar dapat

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



mengulurb waktu seanjutnya setelah lewat lima tahun sejak terakhir Penggugat berobat di Rumah Sakit Rajawali (Tergugat II)...";

Pada fakta hukum sebagaimana halaman 78 alinea ke-3 angka 2 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung menyatakan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. Jadi apa yang dimaksud frasa "peristiwa tersebut" harus dipahami dengan mengacu pada proposisi sebelumnya dalam paragraf tersebut yaitu peristiwa kebutaan Penggugat (Pemohon Kasasi) pada waktu akhir bulan Agustus 1992 yang menggemparkan warga di sekitar kediamannya. Tidaklah penting untuk dibahas lebih lanjut, apa penyebab kebutaannya, apa obat yang dikonsumsi, mana bukti resep dokternya, di apotek mana Pemohon Kasasi membeli obat dsb, karena gugatan ini bukan gugatan malpraktik kedokteran. Selanjutnya pada halaman 82 alinea ke-2 peristiwa yang dipertimbangkan adalah peristiwa ketika adanya indikasi adanya kesalahan yang terekam dalam rekam medis pada Tergugat II, Tergugat I selanjutnya memindahkan pengobatan Penggugat ke tempat praktek pribadinya dengan dibuatkan rekam medis baru. Selanjutnya di tempat berobat yang baru tersebut Tergugat I mengobati Penggugat agar dapat mengulur waktu sampai pemusnahan rekam medis. Dengan demikian, pertimbangan tersebut tidak kontradiktif karena *Judex Facti* di satu sisi tidak mempertimbangkan malpraktik kedokteran yang menyebabkan peristiwa kebutaan, namun dan di sisi lain mempertimbangkan peristiwa persangkaan perbuatan menyembunyikan fakta dugaan malpraktik kedokteran bukan malpraktek itu sendiri;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum melalui pertimbangan hukumnya halaman 6 alinea ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dimana justru hakim sebagai orang yang memiliki amanah guna memberikan keadilanlah yang berwenang untuk menerapkan norma *in abstracto* kedalam peristiwa konkret melalui penafsiran. Untuk menafsirkan ketentuan perundang-undangan agar ketika diterapkan dalam peristiwa konkret dapat menyelesaikan persoalan dan memenuhi rasa keadilan, maka Hakim harus menanggalkan egonya sebagai pemutus, dengan mendengar pendapat-pendapat pihak lain yang dinilai berkecimpung dibidang pelayanan kesehatan dan mengkhususkan diri mengkaji hukum kesehatan. Untuk itu *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung telah menundukkan egonya sebagai pemutus yang dianggap tahu hukum, dengan mendengarkan pendapat orang-orang yang dianggap ahli di bidang kesehatan dan hukum kesehatan dan menentukan sikapnya

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



berdasarkan keterangan-keterangan ahli tersebut. Hal ini berbeda dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang hanya berdasarkan keterangan pribadi tanpa didukung oleh pendapat ahli dibidang kedokteran dan hukum kedokteran. Adapun beberapa alasan kenapa perbuatan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tersebut melawan hukum adalah sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan mengenai waktu penyimpanan rekam medis pada saat terjadinya pemusnahan rekam medis Pengugat, diatur dalam Angka 7 Permenkes Nomor 749 a/Per/XII/1989 yang berbunyi:

- (1). Lama penyimpanan rekam medik sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat;
- (2). Lama penyimpanan rekam medik yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus dapat ditempatkan tersendiri;

Kondisi yang dialami Pemohon Kasasi ditafsirkan sebagai kondisi khusus dan hal-hal yang termuat dalam rekam medisnya sebagai hal-hal yang khusus. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II selama kurun waktu penyimpanan rekam medis. Singkatnya ketika terjadi perselisihan, maka penyimpanan rekam medis dapat ditempatkan tersendiri. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung tersebut berdasarkan keterangan ahli Eva Riska Simbolon, drg yang berpendapat: "hal khusus diataranya bilamana ada persoalan hukum antara dokter dengan pasien";

Selanjutnya pendapat tersebut dikuatkan dengan pendapat ahli Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum. mengenai asas kejujuran dan iktikad baik, serta asas ketaatan terhadap aturan;

Untuk itu, jika Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I memang memiliki iktikad baik, seharusnya Turut Termohon Kasasi I menyimpannya sampai perselisihan tersebut selesai baik melalui perdamaian, maupun melalui putusan pengadilan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Permenkes Nomor 749 a/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis di atas. Dengan demikian, tentunya akan dirasa adil jika rekam medis disimpan terlebih dahulu sampai sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi selesai baik secara hukum maupun secara kekeluargaan tiada lain demi kemanfaatan dan menghindari prasangka-prasangka yang buruk terhadap Turut Termohon Kasasi I;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa mekanisme pemusnahan rekam medis juga diatur dalam Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Nomor 78/Yanmed/RS Umdik/YMU//91 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit. Pada Bab III tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit huruf d menyatakan:

d. Penyimpanan rekam medis:

1. Penyimpanan rekam medis dapat dilakukan dengan cara sentralisasi dan desentralisasi. Yang dimaksud sentralisasi adalah penyimpanan rekam dipusatkan di satu tempat/unit rekam medis/ *medical record*. Yang dimaksud desentralisasi adalah penyimpanan rekam medis di masing-masing unit pelayanan. Rumah sakit yang belum mampu melakukan penyimpanan rekam medis dengan sistem sentralisasi dapat menggunakan sistem desentralisasi;
2. Rekam medis rumah sakit disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun, dihitung dari tanggal terakhir berobat;
3. Dalam hal rekam medis yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu dapat disimpan lebih dari 5 tahun;
4. Penyimpanan rekam medis dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi penyimpanan, antara lain dengan *microfilm*;

*Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung telah menafsirkan frasa kasus-kasus tertentu dalam ketentuan di atas dengan cukup arif dan bijaksana termasuk pula terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi antara dokter dengan pasien, Hal ini sesuai dengan rasa keadilan mengingat rekam medis merupakan sarana perlindungan hukum bagi dokter, pasien dan rumah sakit untuk saling membuktikan kebenaran dalam persidangan dalam hal terjadi kasus/sengketa hukum, sehingga dapat diperoleh putusan yang berpihak pada kebenaran yang sebenarnya dan keadilan yang seadil-adilnya bagi siapapun tanpa terbelenggu oleh pemikiran *legal formalistic* (seperti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang hanya menyadarkan pada ketentuan formal belaka dan bertindak tidak lebih sebagai corong undang-undang) tanpa didasari oleh rasa kemanusiaan serta jauh dari bisikan kata hati nurani;

c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung telah menafsirkan status kepemilikan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permenkes Nomor 749/Menkes/Per/XII/1989 tentang rekam medis secara *sistematis external* dengan menafsirkan terminologi hak milik dengan ketentuan KUHPerduta. Hal ini mengingat Peraturan Menteri

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan *a quo* tidak mengatur secara khusus mengenai definisi kata "milik atau hak milik", sehingga pengertian milik atau hak milik harus ditafsirkan secara sistematis dengan KUHPdata sebagai berikut:

Pasal 499:

Menurut undang-undang, kebendaan adalah barang dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Pembagian Benda;

Pasal 503:

Ada benda yang berwujud, dan ada benda yang tak berwujud;

Berdasarkan keterangan ahli Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum., isi rekam medis merupakan benda tidak berwujud (hak informasi) sehingga dapat menjadi objek hak milik sesuai Pasal 499 Jo. Pasal 503 KUHPdata.

Penafsiran semacam ini dirasa akan lebih mencerminkan keteraturan sistem hukum, tidak saling bertentangan dan lebih menjamin rasa keadilan bagi siapapun. Oleh karena itu kepemilikan rekam medis merupakan kepemilikan bersama antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan dimana dokumen (benda berwujud) rekam medis milik rumah sakit, isinya (benda tidak berwujud/hak informasi) adalah milik pasien. Dengan demikian penafsiran ini diharapkan dapat lebih mensejajarkan kedudukan hukum pasien dan dokter sehingga menekan potensi tirani dari tenaga medis sebagai golongan strata yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah yaitu pasien, sesuai dengan pengakuan kesamaan derajat, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud falsafah negara kita Pancasila, Untuk itu melalui penafsiran ini tidak hanya nilai kemanusiaan pasien yang terlindungi tetapi *rule of etics* yang sesungguhnya termaktub dalam keagungan semangat praktek kedokteran dapat terjaga dengan baik;

- d. Bahwa pemusnahan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Nomor 78/Yanmed/RS Umdik/YMU/I/91 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit tidak mensyaratkan atau mewajibkan Rumah Sakit sebagai pemilik dokumen untuk memberikan isi rekam medis. Untuk itu dengan berpedoman pada asas iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam keterangan ahli Utari Dewi Fatimah, S.H., M.H., adalah hal yang mulia jika rumah sakit sebagai pengemban amanah perlindungan hak paling fundamental yang dimiliki manusia yaitu hak untuk hidup dan menikmati kesehatan, sebelum melakukan pemusnahan memberitahukan terlebih dahulu mengenai

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rencana pemusnahan rekam medis dengan mengacu pada hakikat kepemilikan bersama atas rekam medis. Oleh karena itu dapat terjalin keselarasan hubungan antara pemilik dokumen dan pemilik hak informasi atas rekam medis. Untuk itu patutlah hakim dengan kemuliaannya, melalui perenungan yang mendalam "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkenan untuk menemukan kaidah hukum yang mengharuskan setiap penyelenggara rekam medis (rumah sakit dan Dokter) memberitahukan rencana pemusnahan rekam medis kepada pasien (mengingat salah satu isi rekam medis adalah identitas pasien) sebagai pemilik hak informasinya, untuk diberi waktu guna menentukan sikap apakah isi rekam medis tersebut akan diambil atau dibiarkan musnah bersama dokumennya. Apabila waktu yang diberikan telah lewat, tidak ada jawaban dari pasien, maka bolehlah pemilik dokumen tersebut memusnahkannya, meski milik pasien juga ikut musnah, setidaknya asas iktikad baik penyelenggara rekam medis telah dipenuhi. Penemuan hukum ini selain didasari oleh penafsiran mengenai kepemilikan bersama rekam medis juga sesuai dengan tata pergaulan yang baik serta norma-norma hukum tidak tertulis lainnya dalam masyarakat meski aturan legal formal mungkin belum mengatur demikian;

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum melalui pertimbangan hukumnya halaman 8 alinea ke-3 dan ke-4 karena memang gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum pemusnahan rekam medis secara melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi. Dengan demikian keterangan para saksi hanya sebatas pada adanya pertengkaran dan perselisihan yang menjadikan adanya alasan untuk penyimpanan rekam medis melebihi 5 tahun dan keterangan ahli sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan hakikat rekam medis, penyimpanan dan pemusnahan rekam medis, serta pemahaman tentang aturan dan ketentuan tentang rekam medis. Tidak mungkin seorang ahli dapat menerangkan pendapatnya mengenai penyakit Pemohon Kasasi sementara rekam medisnya telah dimusnahkan, sementara rekam medis menjadi pedoman ahli dalam menganalisis penanganan penyakit yang diaikukan oleh Termohon Kasasi dan mengeluarkan pendapatnya dalam persidangan apakah penanganan Pemohon Kasasi telah sesuai dengan standar pelayanan medis dan ada atau tidaknya dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Sementara itu dalil Termohon Kasasi yang menyatakan Pemohon Kasasi mengalami *uveitis posterior* tanpa

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014



dibuktikan dengan rekam medis, keterangan saksi dan keterangan ahli, tidak lebih dari "buaian" belaka sehingga tidak sepatutnya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena bagaimanapun berbicara hukum adalah berbicara fakta. Dalil apapun sepanjang tidak dibuktikan dengan alat bukti dalam persidangan dapat dikategorikan sebagai karangan atau rekaan belaka, sehingga keliru jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangan dalil karangan/rekaan yang didalilkan oleh Termohon Kasasi;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum melalui pertimbangan hukumnya halaman 9 alinea ke-2 yang berpendapat sendiri dengan menyatakan "penanganan medis yang dilakukan Tergugat I, sudah tepat dan benar". Dari mana hakim tahu kalau penanganan medis yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sudah benar? Adapun Pemohon Kasasi tidak pernah menilai dan mendalilkan serta membuktikan apakah penanganan medis yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah benar atau adanya dugaan malpraktik, sehingga tidak dibebankan beban pembuktian untuk itu. Dengan demikian, pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan seluruh rangkaian persidangan sangat kontradiktif dan tidak berdasar sehingga patut untuk dibatalkan;
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum melalui seluruh pertimbangan hukumnya dimana atas putusan *a quo*, Turut Termohon Kasasi I (Rumah Sakit Rajawali) beserta Para Turut Termohon Kasasi lainnya secara hukum telah menerima putusan tersebut dengan tidak mengajukan upaya hukum banding, artinya telah menyatakan setuju, membenarkan dan tidak keberatan putusan tersebut Dengan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara yang telah disetujui oleh Turut Termohon Kasasi I, sehingga tidaklah beralasan untuk membatalkan putusan tersebut sepanjang mengenai hal-hal yang menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada Turut Termohon Kasasi I (Rumah Sakit Rajawali), sehingga meninggalkan kesan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung sangat subjektif dan hanya berpihak kepada Termohon Kasasi dan berpihak kepada Turut Termohon Kasasi I padahal Turut Termohon Kasasi I telah menerima putusan tersebut, tanpa berpihak pada fakta dan kebenaran dalam perkara ini atau singkatnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan memutus sesuatu hal yang tidak dimintakan dan diluar keinginan para pihak yang bersengketa dengan hanya mengakomodir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan keinginan dari Termohon Kasasi I sehingga perlu dipertanyakan motivasi dari hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/PT telah salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tidak tepat dan keliru. Penyebutan nama dan merek obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien bukan merupakan prasyarat mutlak untuk pembuktian adanya perbuatan melawan hukum dalam hubungan dokter dan rumah sakit.

Adanya "*second opinion*" bukan juga merupakan prasyarat mutlak untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada Para Tergugat. Dengan tidak memberikan isi rekam medis atau fotokopi rekam medis yang telah berkali-kali diminta oleh Penggugat sebagai pasien tetapi tidak pernah diberikan oleh Para Tergugat, hal ini membuktikan adanya pelanggaran kewajiban hukum Para Tergugat terhadap Penggugat sebagai pasien.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749a/MenKes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien.

Selanjutnya, Pasal 14 huruf b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749 a/MenKes/Per/XII/1989 menyebutkan bahwa rekam media dapat dipakai sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Ketentuan ini di satu pihak memberikan kewajiban kepada Para Tergugat dan di pihak lain memberikan hak kepada Penggugat sebagai pasien. Hubungan hukum dokter dan rumah sakit dengan pasien sebagaimana ditentukan oleh Permen Kes tersebut kemudian dikukuhkan dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 52 Huruf e Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Meskipun pada waktu perkara *a quo* terjadi Undang-Undang ini belum berlaku, akan tetapi keberadaan Peraturan Menteri Kesehatan dan undang-undang tersebut memperlihatkan kesinambungan pengakuan hak pasien dan kewajiban hukum dokter dan rumah sakit. Tidak dipenuhinya apa menjadi hak pasien dan kewajiban hukum pemberi jasa kesehatan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS RAMLAN tersebut dan membatalkan

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 400/PDT/2013/PT BDG, tanggal 4 Desember 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Bdg., tanggal 14 Maret 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/ Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VII, Turut Tergugat I sampai dengan V/Terbanding, Turut Terbanding I sampai dengan XI berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS RAMLAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 400/PDT/2013/PT BDG, tanggal 4 Desember 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Bdg., tanggal 14 Maret 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat yang diperinci sebagai berikut:
  - Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangka perawatan dan pengobatan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat III, Tergugat IV, V, VI, VII serta Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII/Pembanding, Turut Terbanding I sampai dengan VI untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **28 Agustus 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)